

- 1 - 2 orang Fasilitator Sosial/pemberdayaan

Komposisi dan jumlah dari setiap tim fasilitator akan disesuaikan dengan kondisi khusus (wilayah sulit, terpencil, dll) atau kebijakan khusus yang ditetapkan P2KP Pusat.

Sedangkan untuk wilayah di kelurahan lama (khususnya lokasi P2KP 1 dan P2KP-2), maka komposisi tim fasilitator adalah antara 4 orang untuk 7 kelurahan/desa pada 6 bulan pertama dan selanjutnya 3 orang untuk 7 kelurahan/desa pada 6 bulan berikutnya.

Kode Etik Fasilitator

- a) Fasilitator Bekerja Secara Tim
- b) Fasilitator Memfasilitasi, Masyarakat Mengambil Keputusan.
- c) Fasilitator tidak memberi Janji-Janji atau Iming-Iming Kepada Masyarakat, termasuk informasi yang tidak sesuai Pedoman dan Kebijakan Program
- d) Perencanaan, penetapan program dan pelaksanaan program harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, Fasilitator hanya memfasilitasi agar proses kegiatan sesuai dengan nilai, prinsip dan ketentuan P2KP

e) Fasilitator tidak diperkenankan Meminta Uang atau Imbalan apapun dari masyarakat

f) Fasilitator tidak diperkenankan menerima imbalan uang dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (tenaga kerja, dll).

g) Fasilitator bertanggungjawab terhadap penyelesaian masalah yang ada di wilayah dampungannya, termasuk kemungkinan munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi.

Penutup

Demikian selintas info tentang PNPM P2KP, mudah-mudahan bermanfaat sebagai wacana maupun menggugah kepedulian masyarakat akademis pada khususnya dan masyarakat secara umum dalam ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan. Tulisan ini disarikan dari media booklet info PNPM P2KP dan penulis telah menyampaikan materi ini dalam diskusi PUSKAPERMAS fisip Untag Semarang pada bulan Agustus 2007. Semoga bermanfaat, terima kasih.